



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
JI. Buton RT 36 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung
Email: puskesmas.simpang.kawat@gmail.com FB: Puskesmas Simpang Kawat_Official
IG: [puskesmas_simpang_kawat](https://www.instagram.com/puskesmas_simpang_kawat)



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
Nomor: SK/005/12/PKM.SK/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT TAHUN 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas perlu adanya Kebijakan Kepala Puskesmas Simpang Kawat tentang Standar Pelayanan Publik yang berlaku di dalam UPTD Puskesmas Simpang Kawat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admisnitasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Man di ,Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat:
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016) ;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;
15. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023;
16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT.

Kesatu : Standar pelayanan publik pada UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Visi dan Misi
2. Motto
3. Tata Nilai
4. Tugas dan Fungsi
5. Maklumat Pelayanan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

1. Dasar hukum
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana

D. Penutup

Kedua : Uraian secara rinci Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Simpang Kawat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI



Dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN : KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
NOMOR : SK/005/12/PKM.SK/I/2024
TENTANG : TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT

A. PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Simpang Kawat sebagai pusat pelayanan kesehatan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan klinis atau medikal. Indikasi kualitas pelayanan di Puskesmas dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang diterima. Dari persepsi ini, pasien dapat memberikan penilaian tentang kualitas pelayanan. Kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang atau sekelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja berupa produk atau pelayanan jasa.

Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dalam rangka pemenuhan keperluan pelayanan kesehatan masyarakat ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah faktor Puskesmas yang berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepuasan pasien. Artinya, selama kualitas pelayanan kesehatan memenuhi kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan tinggi dan Puskesmas diperlukan oleh masyarakat. Maksud kesesuaian yaitu adanya kesamaan dalam tujuan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan harapan.

Selama kualitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan Puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kedua adalah faktor adanya perubahan (transisi) demografi, 2 epidemiologi, sosio-ekonomi serta nilai dan sikap kritis masyarakat akan menciptakan keperluan-keperluan pelayanan kesehatan yang sangat kompleks dan beragam. Dengan demikian, kedudukan dan peran kualitas pelayanan Puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan UPTD Puskesmas Simpang Kawat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Jambi yang menyediakan layanan kesehatan perlu memiliki SDM yang mampu memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan. Suatu

pelayanan dikatakan berkualitas oleh pasien ditentukan oleh kenyataan jasa yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pasien.

1. Visi dan Misi

a. Visi :

“Menjadikan Puskesmas dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Cerdas, Sehat dan Mandiri”

b. Misi :

1. Membangun Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi.
2. Membangun Masyarakat yang Berwawasan Kesehatan.
3. Menjalinkan Hubungan Kerja dengan Masyarakat di Bidang Kesehatan.
4. Menggerakkan Masyarakat untuk Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat.
5. Membangun Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat .

2. Motto

“Bekerja Bersama untuk Menjadikan Masyarakat SEHAT”

3. Tata Nilai

“4 AS (AKU BISA)”

Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Berkualitas, Kerja Tuntas .

4. Tugas dan Fungsi

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya,
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab UPTD Puskesmas Simpang Kawat meliputi :

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
2. Upaya Promosi Kesehatan
3. Upaya Kesehatan Lingkungan
4. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
 - a. Keluarga Berencana
 - b. Kesehatan Reproduksi
5. Upaya Perbaikan Gizi
6. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
 - b. Pencegahan dan Pengendalian Kusta Imunisasi
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue
 - d. Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - f. Surveilans
 - g. Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare
 - h. Kesehatan Jiwa
 - i. Perawatan Kesehatan Masyarakat
7. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - a. Kesehatan Usia Lanjut
 - b. Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
 - c. Usaha Kesehatan Sekolah
 - d. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Mobile IVA Test)
 - e. Pengobatan Tradisional Komplementer
 - f. Upaya Kesehatan Kerja
 - g. Kesehatan Olah Raga
 - h. Kesehatan Indera
 - i. Kesehatan Haji
 - j. Tim Reaksi Cepat
 - k. Pengawasan Obat & Makanan dan Minuman

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab UPTD Puskesmas Simpang Kawat meliputi:

1. Rawat Jalan :

- a. Pemeriksaan Umum
- b. Pemeriksaan Gigi dan Mulut
- c. Pemeriksaan Lansia
- d. Pemeriksaan Anak/MTBS
- e. Pemeriksaan Ibu dan Anak
- f. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok
- g. Pelayanan Keluarga Berencana
- h. Pelayanan Imunisasi Balita
- i. Konseling Gizi
- j. Konseling Sanitasi
- k. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- l. Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
- m. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan HIV
- n. Pelayanan Obat
- o. Pelayanan Laboratorium
- p. Pelayanan TB DOTS

2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

3. Jam Pelayanan

Senin - Kamis	: 07.15 - 14.15
Jumat	: 07.15 - 11.00
Sabtu	: 07.15 - 14.00

4. Maklumat Pelayanan :

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

“Dengan ini kami berjanji, sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai”

5. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) di UPTD Puskesmas Simpang Kawat, Meliputi :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Penyampaian Pelayanan	Penjelasan
1	Persyaratan	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
		dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

6. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufactoring) di UPTD Puskesmas Simpang Kawat, Meliputi :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Puskesmas	Penjelasan
1	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.</p> <p>Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).</p>
		Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)
3.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
5	Jumlah Pelaksana	Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

6	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan yang diberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan dalam bentuk Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu – raguan .
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan.

Demikian Standar Pelayanan Publik dan Komponen Pelayanan Publik ini di buat untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Simpang Kawat yang akan disampaikan melalui papan pengumuman, brosur dan pertemuan dengan tokoh masyarakat.

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

LAMPIRAN II : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT

1. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN DEWASA

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi</p> <p>d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023</p> <p>e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien BPJS</p> <p>1) Kartu BPJS</p> <p>2) KTP</p> <p>b. Pasien Umum</p>
		<p>1) KTP dan Kartu KK</p>

3.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>  <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[Ruang Pendaftaran - Umum - BPJS] B --> C[Meja Pemeriksaan : Pemeriksaan TB, BB, TD, LP, RR, SUHU, ND] C --> D[Meja Dokter] D <--> E[Laboratorium] D <--> F[Konseling : - Gizi - Sanitasi - MTBS - P2P - Akupresure] D --> G[Ruang Farmasi] G --> H([Pulang]) G --> I([Rujuk]) </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai biaya / tarif pelayanan pada peraturan Walikota Jambi No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada BLUD Puskesmas Kota Jambi</p> <p>(Terlampir)</p>
6	Produk pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi</p>
		<p>b. Konseling</p> <p>c. Surat Rujukan</p>

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otoscope 2) Metline (Pengukur lingkar pinggang) 3) Palu reflex 4) Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart) 5) Buku Ishihara 6) Sphygmomanometer / Tensimeter 7) Stetoskop untuk dewasa 8) AC 9) Tempat tidur periksa pasien 10) Meja ½ biro 11) Kursi kerja 12) PC Komputer 13) Printer 14) Buku Register Pelayanan 15) Blangko Keterangan Sehat 16) Blangko Keterangan Sakit 17) Blangko Keterangan Izin Berobat 18) Blangko Laboratorium 19) Blangko Rujukan Internal 20) Blangko Informed C 21) Skeren 22) Pen light <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan umum</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP c. Perawat S1 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 6 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab b. 5 Orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD <ul style="list-style-type: none"> - Terpasang APAR - Tersedia Kursi Prioritas c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda dipintu masuk, handrail pada dinding, loket khusus disabilitas, tersedia Alarm Apar)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

2. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LANJUT USIA

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4.

Jangka Waktu Pelayanan

10 Menit

5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota (Terlampir)</p>
6	Produk pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi</p> <p>b. Konseling</p> <p>c. Surat Rujukan</p>
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tensimeter air raksa 2) Tensimeter digital 3) Thermometer infared 4) Bad periksa 5) Stetoscope Dewasa 6) Usila KIT 7) Posbindu KIT 8) Lemari 9) Kursi 10) Meja 1/2 biro 11) Tempat tidur pasien 12) AC 13) Komputer 14) Printer 15) Meja Konseling Gizi <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan lanjut usia</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>b. Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>c. Perawat S1 yang mempunyai STR dan SIP</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja UKP</p>
10.	Penanganan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p>

	Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 5 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana c. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD <ul style="list-style-type: none"> - Terpasang APAR - Tersedia Kursi Prioritas c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda dipintu masuk, handrail pada dinding, loket khusus disabilitas, tersedia Alarm Apar) .
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI



dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

3. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[R. Pendaftaran - Umum - BPJS] B --> C[Meja Perawat Anamnesa, Pemeriksaan Vital Sign] C --> D[Meja Dokter Pemeriksaan Ekstra/Intra Ora] D --> E["- Laboratorium - Tindakan Gigi"] E --> F[Rujuk] E --> G[R. Farmasi] H[Loket Pembayaran] --> F H --> G F --> I([Pulang]) G --> I </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10-30 Menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir)</p> <p>c. SKTM : tidak di pungut biaya</p>
6	Produk pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Pasien: Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi</p> <p>b. Tindakan Medis dan Resep</p> <p>c. Rujukan internal dan rujukan FKTRL</p>
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <p>1) Set Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>2) Meja 1/2 Biro</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Kursi 4) Dental Unit 5) Kompresor 6) AC 7) Komputer 8) Printer 9) Lemari 10) Meja Instrumen <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gigi dan Mulut</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat Gigi yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 4 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 Orang Dokter Gigi Penanggung Jawab b. 2 Orang Perawat Gigi sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di depan Farmasi b. Memakai APD c. Terpasang APAR d. Tersedia Kursi Prioritas e. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda dipintu masuk, handrail pada dinding, loket khusus disabilitas, tersedia Alarm Apar) .
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




Dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

4. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (ANC/PNC)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir)</p> <p>c. SKTM : tidak di pungut biaya</p>
6	Produk pelayanan	<p>a. Buku KIA (untuk pasien Baru)</p> <p>b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada buku KIA</p> <p>c. Konseling</p> <p>d. Resep</p> <p>e. Tindakan Medis seperti tindik</p> <p>f. Rujukan internal dan rujukan ke FKTRL</p>

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana : Alat Kesehatan untuk pemeriksaan Kesehatan Ibu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stetoskop Dewasa 2) Tensimeter Digital 3) Doppler 4) Alat USG 5) Tempat Tidur 6) Meja Periksa dan Kursi Pemeriksa 7) Pengukur lingkaran lengan atas 8) Timbangan 9) Meja 1/2 biro 10) Pita Ukur 11) Kursi 12) AC 13) Lemari Alat 14) Meja Instrumen <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Ibu adanya ruang Menyusui</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan D-IV yang mempunyai STR dan SIP 2. Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang a. 1 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana b. 2 Orang Bidan sebagai Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Memakai APD - Tersedia Kursi prioritas - Terpasang Jalur Evakuasi b. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail pada Dinding)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

5. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) / RUANG ANAK

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi</p> <p>d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019</p> <p>e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan</p> <p>b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)</p>

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya

		b. Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota (Terlampir)
6.	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi b. Konseling c. Surat Rujukan

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana : Alat kesehatan untuk Pemeriksaan Kesehatan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat pengukur panjang bayi 2) Pengukur tinggi badan anak 3) Pengukur lingkaran kepala 4) Stetoscope anak 5) Baby scale 6) Thermometer anak 7) Meja 1/2 Biro 8) Kursi Kerja 9) Meja Periksa Anak 10) 10)Pojok Oralit 11)Register Pelayanan 12)Daftar Tilik MTBS 13)Skruing PJB/Penyakit Jantung Bawaan set 14)Oxymeter Bayi 15)Pen Light <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan anak</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana

12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Memakai APD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Kursi prioritas - Terpasang Jalur Evakuasi <p>b. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail pada Dinding)</p>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas</p> <p>c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan</p> <p>d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal</p> <p>e. Evaluasi Pengaduan</p>

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




DR. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

6. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (KELUARGA BERENCANA)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4

Jangka Waktu Pelayanan

15 - 30 Menit

5

Biaya/Tarif

- a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya
- b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir)
- c. SKTM : tidak di pungut biaya

6

Produk pelayanan

- a. Kartu Keluarga Berencana

		<ul style="list-style-type: none"> b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada Kartu KB c. Konseling d. Resep e. Tindakan Medis : Pemasangan dan Pelepasan Implant, IUD f. Rujukan baik antar Poli dan Ke FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Set Pelayanan KB <ul style="list-style-type: none"> - Set Implant - Set AKDR 2) Macam – macam Alat Kontrasepsi 3) Meja Ginekology dan kursi 4) Meja 1/2 Biro 5) Kursi 6) Tensimeter Digital 7) Stateskop 8) Lampu Sorot 9) Lemari Alat 10) Troli 11) Kipas Angin <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Keluarga Berencana</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di depan Ruang bermain . b. Memakai APD c. Tersedia Tangga Darurat d. Tersedia Jalur Evakuasi e. Terpasang APAR depan Aula f. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024


KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI



dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

7. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK DOTS /TB

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPSTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>  <pre> graph TD A[LOKET PENDAFTARAN] --> B[RUANG TUNGGU] B --> C[PELAYANAN PEMERIKSAAN TB • ANAMNESIS • PEMERIKSAAN • DIAGNOSA • TERAPI] C <--> D[LABORATORIUM] C <--> E[KIE] C --> F[APOTIK] F --> G[PULANG] </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 Menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir)</p> <p>c. SKTM : tidak di pungut biaya</p>
6	Produk pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesis, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi</p> <p>b. Konseling</p> <p>c. Surat Rujukan</p>

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Dewasa 2) Tensi Meter 3) Stetoskop 4) Meja 1/2 biro 5) Kursi 6) Kipas Angin 7) Lemari 8) Tempat tidur <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat S1 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <p>2 Orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV di depan IGD b. Memakai APD c. Tersedianya Jalur Evakuasi d. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail di dinding)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




OF. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

8. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN IMUNISASI

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6.	Produk pelayanan	a. Imunisasi bayi/Balita b. Imunisasi calon penganten c. Imunisasi Ibu Hamil d. Imunisasi Anak Sekolah

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <p>Set Imunisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vaccine Carirer/Coolbox 2) Vaccine Refrigerator dan isinya 3) Thermometer Bayi 4) Meja Pemeriksaan 5) Meja 1/2 biro 6) Kursi 7) Lemari 8) Meja Tindakan 9) AC 10)Teko Listrik <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Imunisasi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana b. 1 Orang Bidan sebagai Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati</p>

		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Tersedia APAR di depan Aula d. Jalur Evakuasi e. Tangga Darurat f. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

9. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIZI

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
---	------------------------	----------

5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
---	-------------	--

6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pasien : Anamnese, pemeriksaan Fisik b. Pengukuran Antropometri c. Pemberian PMT Bumil KEK/ PMT Balita d. Konseling Gizi e. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Antropometri KIT 2) Meja 1/2 Biro 3) Kursi Kerja <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gizi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. D3 Ahli Gizi yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <p>2 orang Ahli Gizi sebagai Koordinator dan Pelaksana</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan</p>

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memakai APD b. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda di pintu masuk puskesmas (handrail pada dinding) .
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




DEWI IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

10.STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SEHAT (TUMBUH KEMBANG)

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi</p> <p>d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 20123</p> <p>e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan</p> <p>b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)</p>

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan Antropometri, 2. Penilaian tumbuh Kembang anak 3. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan	a. Sarana : 1) Register tumbuh kembang

	Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>2) Alat Pengukur Antropometri</p> <p>3) Pengukur Lingkar Kepala</p>
		<p>3) Meja ½ Biro</p> <p>4) Kursi Kerja</p> <p>5) Lemari</p> <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Tumbuh Kembang</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja UKP</p>
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p> <p>b. Whatsapp (0811745607)</p> <p>c. Telepon (0811745607)</p> <p>d. Surat Tertulis</p> <p>e. Aplikasi SIKESAL</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 1 orang</p> <p>a. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Adanya CCTV</p> <p>b. Memakai APD</p> <p>c. Terpasang APAR di depan Aula</p> <p>d. Jalur Evakuasi</p> <p>e. Tangga darurat</p> <p>f. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail pada tangga)</p>

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan
-----	----------------------------	---

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




DR. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

11.STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK SANITASI /KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi</p> <p>d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023</p> <p>e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan</p> <p>b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)</p>

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Konseling Kesehatan Lingkungan b. Pemberian Abate c. Rujukan internal
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Meja 1/2 Biro 2) Kursi Kerja 3) Lemari 6) Kipas Angin b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Klinik Sanitasi/Kesehatan Lingkungan

8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Sanitarian D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP d. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang 2 Orang Sanitarian sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV di depan Tata Usaha dan Ruang Bermain, Memakai APD b. Jalur Evakuasi, Tangga Darurat c. Terpasang APAR didepan Aula d. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




DR. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

12. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (DALAM GEDUNG)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang berkunjung di Puskesmasb. Masyarakat yang berkunjung di Puskesmas

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk pelayanan	a. Konseling tentang kesehatan b. Promosi Kesehatan
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Meja 1/2 Biro 2) Kursi Kerja 3) Kipas Angin 4) Lemari 5) Brosur, Leaflet, Pamphlet, Set Fack, Lembar Balik, Poster, Spanduk, tentang kesehatan b. Prasarana : adanya ruang pelayanan promosi kesehatan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mempunyai STR
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP

		d. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang 2 orang Sarjana Kesehatan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV di depan Tata Usaha dan Ruang Bermain, Memakai APD b. Jalur Evakuasi, Tangga Darurat c. Terpasang APAR didepan Aula d. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna e. Layanan berkebutuhan khusus (handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

13. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (LUAR GEDUNG)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Kegiatan dilaksanakan didalam wilayah kerja

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 -30 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Tarif / biaya
6	Produk pelayanan	Penyuluhan Luar Gedung, Pembinaan Luar Gedung
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mobil Ambulan 2) Sound system 3) Materi penyuluhan: Poster, Leaflet, Spanduk, Lembar Balik <p>b. Prasarana : -</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mempunyai STR
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Sosial Media: FB dan IG Puskesmas Simpang Kawat f. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 4 orang 4 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




Dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

**14. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
(KONSULTASI REMAJA)**

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023 e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi b. Tindakan Medis dan Resep c. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau	a. Sarana : 1) Tromol Kasa

	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 2) Mangkok larutan 3) Spekulum vagina 4) Nierbeken 5) Lampu tindakan 6) Meja Pemeriksaan Pasien 7) Lampu Sorot 8) Instrumen trolley 9) Bak instrumen 10)Meja 1/2 biro 11)kursi kerja 12) Lemari kaca 13) Lemari Set Alat
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 1 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab b. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV di depan Tata Usaha dan Ruang Bermain, Memakai APD 2. Jalur Evakuasi, Tangga Darurat 3. Terpasang APAR didepan Aula 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna 5. Layanan berkebutuhan khusus (handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




Dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

15. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KETATA USAHAAN


1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Klien Membuat Surat Pengantar/Karcis

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur


ALUR SURAT MASUK



ALUR SURAT KELUAR



ALUR PENOMORAN SURAT KEUR



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Surat Masuk b. Surat Keluar c. Surat Rekomendasi Izin Praktek

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meja 1/2 biro 2) Kursi 3) Kursi tamu 4) Lemari Kaca arsip 5) PC Komputer 6) Printer 7) Lemari Besi 8) Kipas Angin <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan tata usaha</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai SK Walikota dan telah ikut Pelatihan Manajemen Puskesmas</p> <p>b. Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mempunyai SK dari Walikota dan ikut Pelatihan Manajemen Puskesmas</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja Admen</p>

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter sebagai Kepala Puskesmas b. 1 orang Sarjana Kesehatan sebagai Kepala Tata Usaha c. 2 orang Sarjana Kesehatan sebagai Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di depan Tata Usaha dan Ruang Bermain . b. Surat yang di keluarkan dapat di pertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI



dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

16. STANDAR PELAYANAN DI ADMINISTRASI KEUANGAN

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekanan Membawa Profil Perusahaan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



=

4	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung Pelaksanaan Kegiatan Maksimal Laporan Kegiatan 2 hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk pelayanan	Kerjasama dalam pengadaan barang dan Jasa
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau	a. Sarana : 1) Lemari Arsip

	Fasilitas	<p>2) Meja 1/2 Biro</p> <p>3) Kursi Kerja</p> <p>4) PC Komputer</p> <p>5) Printer</p> <p>6) Lemari Kayu kaca</p> <p>7) AC</p> <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan keuangan Puskesmas</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai SK Walikota sebagai Pimpinan BLUD</p> <p>b. Bidan D3 yang SK Walikota dan SK Kepala Puskesmas sebagai Struktur BLUD</p> <p>c. Sarjana Akutansi sebagai Tenaga Kerja Komtrak APBD</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja Admen</p>
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p> <p>b. Whatsapp (0811745607)</p> <p>c. Telepon (0811745607)</p> <p>d. Surat Tertulis</p> <p>e. Aplikasi SIKESAL</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 8 orang</p> <p>a. 1 orang Dokter Penanggung Jawab</p> <p>b. 7 orang yang terdiri dari Sarjana Akuntansi, Sarjana Kesehatan, Apoteker, Perawat Gigi, Bidan sebagai Pengelola Keuangan</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keuangan yang Efektif dan Efisien b. Akuntabilitas c. Transparasi d. Jujur dan dapat Dipercaya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan Keuangan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

17. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LABORATORIUM

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 120 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan darah lengkap b. Pemeriksaan urine lengkap c. Pemeriksaan dengan Hemato Analyzer d. Pemeriksaan Kolesterol,Asam Urat,gula Darah e. Pemeriksaan Sputum f. Pemeriksaan Sekret Vagina dan Urethra g. Pemeriksaan HIV/AIDS
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Kotak Mikroskop 2) Mikroskop Binokuler 3) Centrifuge 4) Alat Hitung Sel 5) Rak Pewarna kecil 6) Labu semprot Besar 7) Labu Semprot Kecil 8) Penjepit tabung 9) Rak Pewarna besar 10) Labu Semprot besar 11) Labu Semprot kecil 12) Jas lab 13) Mikroskop Olympus 14) Lemari es 15) sysmec 16) Batang Pengaduk 17) Beker, Gelas 18) Botol Pencuci

		<p>19)Corong Kaca (5 cm)</p> <p>20)Erlenmeyer, Gelas</p> <p>21)Gelas Pengukur (100 cc)</p> <p>22)Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul</p> <p>23)Pipet Berskala (Vol 1 cc)</p> <p>24)Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar</p> <p>25)Sentrifuse Listrik 1 buah</p> <p>26)Tabung Reaksi (12 mm)</p> <p>27)Tabung Sentrifus Tanpa Skala</p> <p>28)Telly Counter</p> <p>29)Meja 1/2 Biro</p> <p>30)Kursi Lipat</p> <p>31)Max Instrumen kabinet</p> <p>32)AC</p> <p>33)Lemari es</p> <p>34)Lemari</p> <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan Laboratorium Kesehatan</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>b. Penata Laboratorium D3 yang mempunyai STR dan SIP</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja UKP</p>
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p> <p>b. Whatsapp (0811745607)</p> <p>c. Telepon (0811745607)</p> <p>d. Surat Tertulis</p> <p>e. Aplikasi SIKESAL</p>

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 orang Penata Laboratorium sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Farmasi b. Memakai APD c. Jalur Evakuasi d. Tangga Darurat e. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

18. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN FARMASI

1.	Dasar Hukum	<p>1.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;</p> <p>2.Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>3.Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;</p> <p>4.Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023;</p> <p>5.Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang mau ambil obat bisa di wakulkan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10-15 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Penyediaan obat – obatan b. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Mortir + Stamper 2) Blender 3) Gelas Ukur 100 ml 4) Batang Pengaduk

		<ul style="list-style-type: none"> 5) Spatel 6) Printer 7) Laptop 8) PC Komputer 11) Lemari Kaca 14) Filling Cabinet 15) Kursi 16) Medicine cabinet 17) Lemari Narkotik 18) Meja 1/2 biro 20) Thermometer ruangan 21) Thermometer Kulkas 22) Lemari Kaca 23) Lemari Kayu 24) AC Split 25) Lemari Kaca 26) Lemari kayu 27) Pallet 28) Kulkas 29) Timbangan Digital 30) Alat Press Puyer <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan obat, ruang peracikan obat, dan Gudang Obat.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 orang Apoteker yang mempunyai STR dan SIP b. 3 orang Asisten Apoteker yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung

	Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 4 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 orang Apoteker sebagai Koordinator dan Pelaksana b. 3 orang Asisten Apoteker sebagai Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya manajemen resiko tentang Pelayanan obat b. Adanya High Alert dan LASA
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI




DEWI IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

19. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN TINDAKAN / GAWAT DARURAT

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 524.3/20/PUSKESMAS/DPMPTSP-IV/2023 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2023.e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3.Sistem,Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT



	Jangka Waktu Pelayanan	Masa Tanggap Pelayanan Pasien: 5 Menit
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : TRIASE, Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi

		<ul style="list-style-type: none"> b. Tindakan Medis dan Resep c. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Set UGD 2) Meja Periksa pasien 3) Lemari Instrumen 4) Lemari Obat 5) Meja Instrumen 6) Tiang Infus 7) Tabung Oksigen 8) Kursi 9) Kipas Angin 10)Lampu Tindakan 11)Bad Pasien <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan Gawat darurat</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat S1 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (0811745607) c. Telepon (0811745607) d. Surat Tertulis e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 1 orang
		<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab b. 1 orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana

12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di depan IGD b. Memakai APD c. Jalur Evakuasi d. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada dinding).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) b. Laporan Bulanan PKP/Penilaian Kinerja Puskesmas c. Laporan Rekap SKP/Satuan Kinerja Pegawai Tahunan d. Laporan Penilaian Eksternal: Audit Internal e. Evaluasi Pengaduan

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI



DEWI IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

C. PENUTUP

Standar Pelayanan Publik disusun adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Jambi, 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI



dr. IMAT RAHMATILAH, MKM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19720610 200212 2 003

LAMPIRAN

URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS

MAKLUMAT PELAYANAN



UPTD PUSKESMAS
SIMPANG KAWAT
KOTA JAMBI



MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami berjanji, sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai”.

Kepala UPTD Puskesmas Simpang Kawat
Kota Jambi



dr. Hj. Rahmatilah, MKM
NIP : 19720610 200212 2 003

 [puskesmas.simpang.kawat_official](https://www.facebook.com/puskesmas.simpang.kawat_official)
 puskesmas_simp.kawat@gmail.com
 [puskesmas_simpang_kawat](https://www.instagram.com/puskesmas_simpang_kawat)



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal 26 (dua puluh enam) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Unit Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019. |
| KESATU | : | Memberikan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama Pusat Kesehatan Masyarakat masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa mentaati Peraturan Perundang-Undangan. |
| KETIGA | : | Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat dengan jabatan setingkat dengan eselon IIIb. |
| KEEMPAT | : | Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa menjalankan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya. |
| KELIMA | : | Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat membuat perencanaan program kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat. |
| KEENAM | : | Dalam melaksanakan fungsinya secara teknis dan administratif, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa berkoordinasi dengan jejaring/lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| KETUJUH | : | Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 22 Februari 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI.
2. Yth. Gubernur Provinsi Jambi.
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 119 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 Februari 2019
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

NO.	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	ALAMAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
1.	Kebun Handil	Jl.Letkol H.Yoenoes Sanis RT 5 Handil Jaya Kode Pos 36137
2.	Kenali Besar	Jl.Lingkar Barat III RT 46 No 12 Kenali Besar Kode Pos 36129
3.	Kebun Kopi	Jl.Raden Wijaya RT 25 Thehok Jambi
4.	Payo Selincah	Jl.Sentot Alibasa RT 15 Kel.Payo Selincah Kec.Palmerah
5.	Rawasari	Jl.TP.Sriwijaya RT 02 Kel.Beliung Kec.Alam Barajo Kota Jambi 36125
6.	Simpang Kawat	Jl.Buton RT 36 Kel.Payo Lebar Kec.Jelutung
7.	Putri Ayu	Jl.Slamet Rlyadi No 2 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi Kode Pos 36121
8.	Talang Banjar	Jl.Pangeran Antasari RT 18
9.	Aurduri	Jl.Aurduri Raya No 1 Perumnas Aurduri Kec.Telanai Pura Kode Pos 36123
10.	Olak Kemang	Jl.KH.M.Saleh RT 01 Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi
11.	Talang Bakung	Jl.Lingkar Selatan1 RT 15 Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota Jambi
12.	Palmerah I	Jl.Abdurrahman Saleh RT 02 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah Kota Jambi
13.	Tahtul Yaman	Jl. KH.A.Tomo No 01 Kel.Tahtul Yaman Kec.Pelayangan Kota Jambi 36255
14.	Palmerah II	Jl.Lingkar Selatan II No 68 RT 45 Kel.Lingkar Selatan Kec.Jambi Selatan Kode Pos 36139
15.	Pakuan Baru	Jl.Jend.Sudirman No 75 Kode Pos 36138 Kota Jambi
16.	Tanjung Pinang	Jl.Taruma Negara No 50 RT 12 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur
17.	Simpang IV Sipin	Jl.Arief Rahman Hakim Telp (0741) 7078614
18.	Paal V	Jl.Kol M.Kukuh No 38 Kel.Paal V Kec.Kotabaru Kota Jambi 36128
19.	Paal X	Jl.Marsda Surya Dharma RT 30 Kec.Kotabaru Kode Pos 36127 Jambi
20.	Koni	Jl.P.Diponegoro No 58 RT 08 Kel.Sungai Asam Jambi





WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMASKOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang termasuk didalamnya mengenai jenis pelayanan dan besaran tarif, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


- (1) Pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 8 dikenakan tarif Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besaran tarif masing-masing yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 10 Juni 2019
WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkandi Jambi
Pada tanggal 10 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Juni 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
1.	Tarif Pelayanan Medik Dasar	
	a. Rawat Jalan.	Rp. 5.000,-/Pasien
	b. Rawat Inap	Rp. 200.000,-/Pasien/Hari
	Dengan Rincian	
	- Kamar Perawatan - Makan Pasien - Jasa Pelayanan - Visit Dokter/Dokter Gigi	Rp. 50.000,-/ Pasien Rp. 80.000,-/ Pasien Rp. 40.000,-/ Pasien Rp. 30.000,-/ Pasien
2.	Tarif Pertolongan Persalinan Normal	
	a. Bidan	Rp. 700.000,-/Persalinan
	b. Dokter	Rp. 900.000,-/Persalinan
	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.200.000,-/Persalinan
3.	Tarif Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit	
	a. Bidan	Rp. 900.000,-/Persalinan
	b. Dokter	Rp. 1.200.000,-/Persalinan
	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000,-/Persalinan
4.	Tarif Perawatan Bayi	Rp. 30.000,-/Hari
5.	Tarif Penggunaan Inkubator	Rp. 90.000,-/Hari
6.	Tarif Pelayanan UGD	Rp. 25.000,-/Pasien
7.	Tarif Luka Terdiri Dari :	
	a. Jahitan Pertama	Rp. 25.000,-/Pasien

	- Luka Kecil	Rp.15.000,-/Pasien
	- Luka Sedang	Rp. 30.000,-/Pasien
	- Luka Besar	Rp. 50.000,-/Pasien
	d. BukaJahitan	Rp. 15.000,-/Pasien
	e. Sunat Anak Laki-laki	Rp. 250.000,-/Pasien
	f. Sunat Anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien
	g. Tindik anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien
	h. Perawatan Luka Bakar Ringan	Rp. 20.000,-/Pasien
	i. Perawatan Luka Bakar Sedang	Rp. 40.000,-/Pasien
	j. Pemasangan Kateter	Rp. 85.000,-/Pasien
	k. Pembukaan Kateter	Rp. 50.000,-/Pasien
	l. Nebulizer Anak	Rp. 50.000,-/Pasien
	m. Nebulizer Dewasa	Rp. 70.000,-/Pasien
	n. Jasa Tindakan Dokter Umum	Rp. 20.000,-/Pasien
	o. Pemasangan Infus	Rp. 70.000,-/Pasien
	p. Injeksi ATS	Rp. 150.000,-/Pasien
	q. Injeksi Tetagam	Rp. 300.000,-/Pasien
	r. Ekstipasi Benda Asing	Rp. 20.000,-/Pasien
	s. Ekstraksi kuku	Rp. 50.000,-/kuku
	t. Insisi Abses	Rp. 30.000,-/Pasien
	u. Eksisi (Lipoma, Ateroma)	Rp.100.000,-/Pasien
	v. Ganti Perban	Rp. 10.000,-/Pasien
	w. Penggantian Pemakaian Oksigen (O2)/Jam	Rp. 25.000,-/Pasien
	x. Ekstraksi (pembersih kotoran / telinga)	Rp. 25.000,-/Pasien
	y. Irigasi Mata	Rp. 25.000,-/Pasien
8.	Tarif Tindakan Medik Gigi Terdiri Dari :	
	a. Pencabutan Berupa :	
	- Gigi Susu Dengan Topical Anastesi	Rp. 20.000,-/gigi
	- Gigi Susu Dengan Anastesi	Rp. 30.000,-/ gigi
	- Gigi Tetap	Rp. 35.000,-/ gigi
	- Gigi Tetap Dengan Penyulit	Rp. 50.000,-/ gigi
	- Penjahitan/Buka Jahitan	Rp. 30.000,-/ gigi
	b. Tumpatan/penambahan Gigi Berupa:	
	- Sementara	Rp. 20.000,-/kavitas

	- Tambal Sinar	Rp. 150.000,-/ kavitas
	- Pembersihan Karang	Rp. 100.000,-/ Rahang
	- Perawatan Abses dan Insisi	Rp. 40.000,-/ gigi
	- Perawatan Syaraf Gigi Sederhana	Rp. 30.000,-/ gigi
9.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Terdiri Dari :	
	a. Pemeriksaan Urin	Rp. 5.000,-/Jenis
	b. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 20.000,-/Pasien
	c. Sediaan Darah Malaria	Rp. 10.000,-/Pasien
	d. Test Kehamilan	Rp. 10.000,-/Pasien
	e. Pemeriksaan Tinja	Rp. 15.000,-/Pasien
	f. Albumin	Rp. 25.000,-/Pasien
	g. Alkali Fosfat	Rp. 25.000,-/Pasien
	h. Asam Urat	Rp. 20.000,-/Pasien
	i. Bilirubin D/I	Rp. 25.000,-/Pasien
	j. Bilirubin Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	k. Glukosa Darah	Rp. 15.000,-/Pasien
	l. Profil Lipid (HDL,LDL,TG,Kolesterol Total)	Rp. 200.000,-/Pasien
	m. Kreatinin	Rp. 30.000,-/Pasien
	n. Ureum	Rp. 30.000,-/Pasien
	o. Kolesterol Total	Rp. 30.000,-/Pasien
	p. Protein Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	q. SGOT	Rp. 25.000,-/Pasien
	r. SGPT	Rp. 25.000,-/Pasien
	s. Kalsium	Rp. 20.000,-/Pasien
	t. Pemeriksaan Darah Rutin	Rp. 35.000,-/Pasien
10.	Tarif Patologi Klinik :	
	a. Urin Rutin	Rp. 25.000,-/Pasien
	b. Narkoba (5JenisPemeriksaan)	Rp. 150.000,-/Pasien
11.	Tarif Hematologi :	
	a. LED	Rp. 10.000,-/Pasien
	b. Retikulosit	Rp. 10.000,-/Pasien
	c. Trombosit	Rp. 7.000,-/Pasien
	d. Hematokrit	Rp. 7.000,-/Pasien
	e. Clotting Time	Rp. 10.000,-/Pasien
	f. Bleeding Time	Rp. 7.000,-/Pasien
	g. Limposit Plasma Biru	Rp. 10.000,-/Pasien
		Rp. 15.000,-/Pasien

12.	Tarif Imunologi	
	a. Rheumatoid Factor (RF)	Rp. 30.000,-/Pasien
	b. ASTO	Rp. 35.000,-/Pasien
	c. Widal	Rp. 25.000,-/Pasien
	d. Tubex	Rp. 100.000,-/Pasien
	HBs Ag	Rp. 32.000,-/Pasien
	Anti HBs	Rp. 40.000,-/Pasien
	g. HIV	Rp. 160.000,-/Pasien
13.	Tarif Bakteriologi/Mikroskopis	
	a. Sifilis	Rp. 35.000,-/Pasien
	b. Sekret Uretra/Vagina	Rp. 35.000,-/Pasien
	c. Feses Lengkap	Rp. 15.000,-/Pasien
	d. Pemeriksaan IMS	Rp. 70.000,-/Pasien
14.	Tarif Pemeriksaan Khusus	
	a. Spirometri	Rp. 20.000,-/Pasien
	b. USG	Rp. 60.000,-/Pasien
	c. EKG	Rp. 60.000,-/Pasien
	d. DC Shock	Rp. 100.000,-/Pasien
	e. IVA Test	Rp. 35.000,-/Pasien
15.	Tarif Pemeriksaan Kesehatan (keuring)	
	a. Umum	Rp. 20.000,-/Pasien
	b. Anak Sekolah	Rp. 5.000,-/Pasien
	c. Kir Dengan Buta Warna	Rp. 35.000,-/Pasien
	d. Khusus	Rp. 50.000,-/Pasien
16.	Tarif Pelayanan KB Mandiri	
	a. Pemasangan IUD	Rp. 100.000,-/Pasien
	b. Pelepasan IUD	Rp. 100.000,-/Pasien
	c. Pemasangan Implant	Rp. 100.000,-/Pasien
	d. Pelepasan Implant	Rp. 150.000,-/Pasien
	e. Suntikan KB 3 Bulan	Rp. 20.000,-/Pasien
	f. Suntikan KB 1 Bulan	Rp. 25.000,-/Pasien
17.	Tarif Konsultasi Dokter Umum	Rp. 25.000,-/Pasien
18.	Tarif Konsultasi (gizi, kesling, kespro, dll)	Rp. 10.000,-/Pasien
19.	Tarif Pelayanan Medik Spesialistik	
	a. Rawat Jalan Dengan Konsultasi Dokter Spesialis (on call)	Rp. 35.000,-/Pasien
	b. Rawat Inap Dengan Pemeriksaan	Rp. 40.000,-/Pasien

	<ul style="list-style-type: none"> - Lumbal Fungsi - Vena Seksi - Pemasangan ETT dan NGT - Biopsi 	Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 150.000,-/Pasien Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 40.000,-/Pasien
20.	Tarif Spesialis Kebidanan	
	a. Anasthesi	Rp. 500.000,-/Pasien
	b. Kuretage	Rp. 1000.000,-/Pasien
21.	Tarif Pemeriksaan Visum Luar	Rp. 50.000,-/Pasien
22.	Tarif Pelayanan Kedokteran Komplementer	
	a. Akupunktur	Rp. 50.000,-/Pasien
	b. Akupresur	Rp. 30.000,-/Pasien
23.	Kaji Banding	Rp. 100.000,-/Orang/hari
24.	Praktek Lapangan :	
	1. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta :	
	a. Profesi	Rp. 15.000/orang/hari
	b. S1/DIV/ Sederajat	Rp. 10.000/orang/hari
	c. D I/ D III Sederajat	Rp. 5.000/orang/hari
	2. SMA Sederajat	Rp. 3.000/orang/hari

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

